BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYIDIKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Sejarah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia

Berdasarkan sejarah Indonesia, khususnya pada era Orde Baru terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk permasalahannya berupa pola pikir pemerintah dalam struktur pemerintahan, dimana titik berat kekuasaan berada pada tangan penguasa birokrasi pemerintah yang mengakibatkan rakyat sebagai unsur utama demokrasi tidak mempunyai peran yang dapat mengontrol birokrasi pemerintahan secara maksimal. Kekuasaan ini disalah gunakan oleh penguasa Orde Baru untuk menguasai semua struktur birokrasi pemerintahan dengan konsep monoloyalitas. ³⁴Konsep ini yang kemudian menjadi dampak terhadap penataan kepegawaian atau sumber daya aparatur pemerintah karena sekarang sejak disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara, telah diberikan keistimewaan untuk perlindungan terhadap profesinya, tentu disamping

25

 $^{^{34}}$ Hartini sri, kadarsih setiajeng, sudrajat tedi. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. 2008. Sinar grafika. Jakarta

peningkatan kompetensi dan kualifikasi diri disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara³⁵.

B. Kewenangan

1. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah³⁶.

Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menegeluaran instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati³⁷.

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya,

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35

³⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

³⁷ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah³⁸:

"kemampuan seseorang atau sekelompok orang/manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara."

Agar kekuasaan dapat dijalankan dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban³⁹. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkostitusional), misalnya melaui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Prayudi,

.

³⁸ Miriam Budiarjo, Op.cit, hlm 35.

³⁹ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 39.

ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*Authority*, *gezag*) dan wewenang (*Competece*, *bevoegheid*). Kewenangan adalah:

- a. Apa yang disebut "kekuasaan formal", yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legisatif (diberi oleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.
- b. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang.
- c. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhap sesuatu bidang pemerintahan.

Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Wewenangpun dapat juga dianggap sebagai hak uuntuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan.⁴⁰

2. Sumber Wewenang Pemerintah

Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara. Perspektif kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) adalah bahwa, semua kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dan bersumber dari rakyat, meskipun fungsi-fungsi kekuasaan negara dibedakan dalam tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum negara yang akan mengikat dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas

_

⁴⁰ Jum Anggriani, *Op.Cit*, hlm 88.

persetujuan rakyat itu sendiri. Negara atau pemerintah tidak berhak mengatur warga negaranya, kecuali atas dasar kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui perantaraan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga perlemen.⁴¹

Negara mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum atau negara melakukan tugas servis publik. Untuk menjalankan tugas service publik ini negara bertindak atas kewenangan yang ada padanya, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau melalui campur tangan pemerintah (*freies ermesen*) dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴².

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal". Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda dengan "wewenang" hanya mengenai suatu *onderdeel* tertentu saja dari kewenangan.

Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara tersebut dapat dilaksanakan. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat⁴³

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 261.

⁴² *Op. Cit* , hlm 88

⁴³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 140

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang.

Hasil produk dari ketiga lembaga Negara tersebut adalah undang-undang, Oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subordinate legislation) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislatif atau "legislative delegation of rule making power",44

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu ⁴⁵:

a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;

.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 148.

⁴⁵ *Ibid*.

- b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
- c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (*rule-making power*). Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri. Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan (*the power of rule making atau law making*), maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya.

Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ

⁴⁶ *Ibid*.

pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya sendiri mengambil keputusan.⁴⁷

3. Sifat Wewenang Pemerintahan

Sifat wewenang pemerintahan itu adalah:

- Selalu terikat kepada suatu masa tertentu, jadi tidak berlaku untuk selamanya;
- b. Pelaksanaannya selalu tunduk pada batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum baik tertulis atau tidak tertulis, dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. Dalam pemberian wewenang dan pencabutannya, selalu terdapat landasan-landasan hukum yang tertulis atau tidak tertulis.
- d. Wewenang penguasa juga dibatasi oleh hukum.

C. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Sejarah pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimulai sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tTahun 1945.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk

_

⁴⁷ Ibid

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Indonesia sebagai negara yang luas, diperlukan sub *national* goverment sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal (daerah) melalui berbagai bentuk pendekatan. Pendekatan sentralisasi akan cenderung membentuk unitunit pemerintahan yang sifatnya perwakilan (instansi vertikal) dalam menyediakan pelayanan publik di daerah. Pendekatan desentralisasi memprioritaskan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Tujuan utama desentralisasi adalah mengatasi perencanaan yang sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan pusat dalam pembuatan kebijaksanaan di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian mengenai pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pengertian pemerintahan pusat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugastugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh Sekretariat Daerah. 48

Menurut Siswanto sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:⁴⁹

- a. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
- b. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Pemerintahan desa.

Sedangkan menurut Ni'matul Huda pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. ⁵⁰

2. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Hukum positif yang menjadi dasar

⁴⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ Ni'matul Huda, op.cit., hlm. 20.

hukum pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

D. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk dapat melaksanakan fungsi penyidikan, Hal ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1) butir b yang menegaskan, bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan penyidikan , dan ruang lingkupnya adalah undang-undang yang mendasarinya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terbagi menjadi 2 yaitu PPNS pusat dan PPNS daerah yang berada di tingkat kabupaten dan kota. Kewenangan PPNS diatur dalam undang-undang yang mendasari PPNS itu sendiri, sehingga keewenangan PPNS berbeda .Kewenangan penyidikan yang dilakukan PPNS adalah penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur tindak pidana , dan dilakukan di bawah kordinasi dan pengawasan kepolisian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, karena peran PPNS dalam melakukan penyidikan ini di luar sub-peradilan.

Tupoksi kewenangan PPNS adalah sebagai berikut:

N		PPLH	KEHUTANAN	PENATAAN RUANG	ANALISIS
0					
1.	Dasar	UU No. 32 tahun	UU Kehutanan	UU Penataan	
	Hukum	2009 ttg PPLH	PP 45 Thn 2004	Ruang	
		PermenLH No 2	Tentang	Permen PU No 13	
		Tahun 2012, ttg	perlindungan	Thn 2009 ttg PPNS	

		Tota Laliana	Hutan Dab N/	Donataon Duana	
		Tata Laksana Jabatan PPNS LH	Hutan, Bab IV Bagian Kedua	Penataan Ruang	
		,			
2.	Pengertian	PermenLH No 2 Tahun 2012, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat PPNSLH adalah pegawai negeri sipil di instansi lingkungan hidup Pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang- undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	Pasal 1 angka 3, PermenTR, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PPNS Penataan Ruang, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang.	Pada dasarnya di ketiga departeman terdapat Persamaan, yaitu: 1. Yang menjadi PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu,. 2. Pejabat Pegawai negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang Untuk melakukan penyidikan Perbedaan: 1. PNS di instansi lingkunga n Hidup, ditegaska n di Pusat maupun daerah 2. Yang membeda kan wewenan g khusus di
					masing-

					masing departem en
3.	Tujuan pembentu kan	memberikan pedoman bagi Pejabat PPNSLH dalam rangka menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.		UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.	Tujuan pembentukan PPNS hanya ditentukan di lingkungan hidup, sedangkan baik di kehutanan maupun tata ruang tidak disebutkan untuk apa tujuan dibentuknya PPNS
4.	Cara pengisisn	Pasal 6 PermenLH No 2 Thn 2012 " Calon pejabat PPNSLH yg telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diangkat oleh menteri yg menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi	Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Instansi Kehutanan untuk diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan status kepegawaianny a	Psl 7 ayat (2) Permen PU No 13/ PRT/M/2009 Pengangkatan PPNS Penataan Ruang Pusat diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang bertugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asassi manusia.	Ada perbedaan cara pengisisn PPNS di Lingkungan Hidup dengan di lingkungan Kehutanan, Di PPNS LH diangkat oleh Menteri yang menyelenggar aan di bidang pemerintahan di bidang Hukham, sedangkan di Kehutanan PPNS ditunjukoleh Menteri atau

Gubernuratau Bupati/Waliko ta yai Persamaan ntuk 1. Pendidikan
ta /ai Persamaan ntuk 1. Pendidikan
Persamaan ntuk 1. Pendidikan
ntuk 1. Pendidikan
Minimal
ng S1
i: 2. Tugas di
aling Operasinal
nata teknis dan
a); hokum
n 3. DP3 PNS
dalam 2
tahun
1); terakhir
dang baik
al Perbedaan
1.
persyaratan,
ilaian pangkat dan
an golongan di
Lingkungan
m 2 Penata
n Muda
urut Tingkat I,
ai dan
oaik; Golongan
IIIB,
n dan sedangkan
di Tata
ang Ruang
n; hanya
penata
iani muda
ang dengan
golongan
rat IIIA
n 4. Di UU PPLH,
i Bukti syarat
it kesehatan,
h hanya di
h lingkungan
ta. dari rumah
sakit
pemerintah,
sedang di

6	Wilavah	lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyidikan.	Dalam I II I	Dalam nedoman	tata ruang selain RS pemerintah juga swasta 5. Di Tata Ruang disyaratka n daftar Penilaian Pelaksana an Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut dengan nilai ratarata baik; 6. Di Tata Ruang hrs ada sertifikat pendidika n dan pelatihan khusus bidang penyidikan; di lingkungan tidak dicantumk an harus bersertifik at
6.	Wilayah kerja	Wilayah kerja Pejabat PPNSLH meliputi wilayah hukum & zona ekonomi eksklusif sebagaimana tercantum dalam	Dalam UU Kehutanan Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud	Dalam pedoman disebutkan wilayah kerja/hukum PPNS Penataan Ruang yakni dapat bersifat Nasional, Provinsi,	Mengenai wilayah kerja lebih banyak perbedaannya dibandingkan sisi persamaan. Perbedaannya

		1 1			- *1
		keputusan	dalam Pasal 29	maupun Kabupaten/	yaitu :
		pengangkatannya	meliputi	Kabupaten/ Kotamadya.	1.untuk
		•	seluruh	Rotamadya.	lingkungan
			wilayah		bukan hanya
			Negara		di wilayah
			Kesatuan		hokum
			Republik		Indonesia,
			Indonesia		akan tetapi
			termasuk		termasuk di
			wilayah		wilayah ZEE,
			kepabeanan.		sedangkan
			Dalam PP 45 ,		untuk
			Wilayah hukum		kehutanan
			atau wilayah		wilayah
			kerja Pejabat		kerjanya
					selain seluruh
			Penyidik Pegawai Negeri		wilayah NKRI,
					juga wilayah
			Sipil instansi kehutanan		kepabeanan,
					sedangkan di
			pusat atau		Penataan
			daerah		Ruang
			sebagaimana		wilayahnya
			dimaksud pada		bersifat
			ayat (1) sesuai		Nasional,
			dengan		Provinsi,
			wilayah		maupun
			administrasi		Kabupaten
			pemerintahan 		Kota
			baik		
			pusat maupun		
			daerah		
7.	•		Pasal 32		
	Penyidikan		dimulainya		
			penyidikan		
			dan		
			menyampai		
			kan hasil		
			penyidikann		
			ya kepada		
			penuntut		
			umum		
			setelah		
			berkoordina		
			si dengan		
			Penyidik		
			Pejabat		
			Polisi		
					3

			Negara Republik Indonesia.		
8.	Keduduka	Pejabat PPNSLH berkedudukan pada unit kerja yg bertugas di Bidang penegakan hukum lingkungan hidup di Pusat atau daerah.		Kedudukan PPNS Penataan Ruang terdiri atas: a. PPNS Penataan Ruang Pusat; b. PPNS Penataan Ruang Provinsi; c. PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kot a. 2). PPNS Penataan Ruang Pusat berkedudukan dibawah Menteri melalui Direktur Jenderal Penataan Ruang. (3) PPNS Penataan Ruang Provinsi berkedudukan dibawah Gubernur. (4) PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kot a berkedudukan dibawah Gubernur. (4) PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kot a berkedudukan dibawah Bupati/Walikot a	Pengaturan mengenai kedudukan PPNS di ketiga lingkungan Departemen, pengaturan di lingkungan Penata uang lebih tegas diatur mengenai kedudukan PPNS
9.	Tugas	Pasal 10 Permen LH No 2 Tahun 2012 Pejabat PPNSLH bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan	Pasal 77 ayat 1 Undang- Undang Kehutanan berbunyi, "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian	PPNS Penataan Ruang mempunyai tugas pokok sebagai berikut: a. melakukan penyidikan tindak pidana Penataan	Tugas yang di miliki PPNS di Ketiga lembaga tersebut ada perbedaan, yaitu: 1. di Penata

tindak pidana lingkungan hidup sesuai dgn peraturan perundangundangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Negara Republik Indonesia, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-**Undang Hukum** Acara Pidana."

Ruang; b. mewujudkan tegaknya hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penataan ruang dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri;dan

c. melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana Penataan ruang.

ruang hanya disebutkan penyidikan sedangkan di PPLH selain penyidikan juga penyelidik an, sedangkan di UU Kehutanan penyidikan diaturnya dalam wewenang

- 2. Di
 Penataan
 Ruang
 lebih rinci
 diatur
 keharusan
 berkoordi
 nasi dalam
 melakukan
 penyidikan
 dengan
 Penyidik
 POLRI, di
 PPLH tidak
 dijelaskan
- 3. Di penataan ruang diatur tugas PPNS melakukan pembinaa n ke dalam, sedangkan di PPLH

			tiak dijelaskan Kesimpulan: Pengaturan Tugas PPNS di lingkungan Penataan Ruang lebih lengkap dibandingkan di dua lingkungan departemen
10 Kewajiban	Pasal 77 ayat 1 Undang- Undang Kehutanan berbunyi, "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana."	PPNS Penataan Ruang mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. memberitahuk an atau melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri; (Laporan dimulainya penyidikan). b. memberitahuk an perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri; c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri sesuai kebutuhan; d. memberitahuk an penghentian penyidikan	Kewajiban di Penataan Ruang

11 Fungsi			yang dilakukannya;d an e. menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri. PPNS fungsi menegakkan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana penataan ruang.	
12 Wewenan g	keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. melakukan pemeriksaan thdp setiap orang yang diduga melakukan	Kewenangan dim UU Kehutanan a. berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan.	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang	1.Persamaam antara UU PPLH dengan Penataan ruang PPNS memiliki wewenang yang hampir sama, 2. perbedaann ya a. di UU PPLH PPNS memiliki wewena ng menghen tikan penyidik an; di penataan ruang tidak

- hidup; c. meminta keterangan dan bahan bukti dr setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d.melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan
- e. melakukan
 pemeriksaan di
 tempat
 tertentu yang
 diduga terdpt
 bahan bukti,
 pembukuan,
 catatan, dan
 dokumen lain;

lingkungan

hidup;

f. melakukan
penyitaan
trhdap bahan
& barang hasil
pelanggaran
yang dapat
dijadikan bukti

- 1. penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penahanan oleh Pejabat Penyidik Pegawai

sesuai Kitab

- Negeri Sipil atas tersangka pelaku kejahatan di bidang kehutanan, harus dilakukan di rumah tahanan negara.
- a. Dalam
 melakukan
 penyidikan,
 Penyidik
 Pegawai
 Negeri Sipil
 Kehutanan
 berwenang
 melakukan
 pengukuran
 dan
 pengujian
 terhadap
 hasil hutan

dan

- sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- d. melakukan
 pemeriksaan
 atas dokumen
 dokumen yang
 berkenaan
 dengan tindak
 pidana dalam
 bidang
 penataan
 ruang;
 e. melakukan
- pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
- diatur b. di UU PPLH **PPNS** memiliki wewena ng memasu ki tempat tertentu, memotr et, dan/ata membua rekaman audio visual; di penataan ruang tidak diatur c. di UU PPLH **PPNS** memiliki wewena ng melakuk an penggele dahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/ata u tempat lain yang diduga merupak an tempat

dilakuka

nnya

dalam perkara pengenalan tindak pidana tindak tindak pidana jenis dalam bidang pidana; di bidang tumbuhan penataan di perlindungan dan satwa ruang. penataan dan liar yang ruang pengelolaan menjadi tidak lingkungan barang bukti diatur d. di UU hidup; adanya PPLH g.meminta kejahatan bantuan ahli **PPNS** dan dalam rangka pelanggaran memiliki tindak pidana pelaksanaan wewena tugas yang ng penyidikan menyangkut melakuk tindak pidana hutan, an di bidang kawasan menangk hutan dan perlindungan & ap dan pengelolaan hasil hutan menaha n pelaku lingkungan termasuk hidup; penentuan tindak h.menghentikan besarnya pidana, penyidikan; kerusakan di i. memasuki hutan, penataan tempat kawasan ruang tertentu, hutan, dan tidak diatur memotret, hasil hutan, e. Di dan/atau serta membuat kerugian Penataa rekaman audio negara yang n Ruang visual: disebabkan **PPNS** j. melakukan oleh adanya memiliki penggeledahan tindak pidana wewena terhadap yang ng badan, dimaksud meminta pakaian, bantuan Rincian ruangan tenaga dan/atau kewenangan ahli tempat lain PP 45 Tahun dalam yang diduga 2004 tentang rangka Perlindungan merupakan pelaksan Hutan tempat aan dilakukannya **PPNS** tugas tindak pidana; sebagaimana penyidik dan/atau dimaksud an k. menangkap dalam Pasal 29 tindak dan menahan berwenang: pidana, pelaku tindak a. melakukan di

	pidana.	pemeriksaan	UUPPLH
	pradria.	atas kebenaran	tidak
		laporan atau	diatur
		keterangan	tentang
		berkenaan	bantuan
		dengan tindak	tenaga
		pidana	ahli
		perusakan	4.
		hutan;	
		b. melakukan	
		pemeriksaan	
		terhadap orang	
		atau badan	
		hukum yang	
		diduga	
		melakukan	
		tindak pidana	
		perusakan	
		hutan;	
		c. keterangan	
		dan barang	
		bukti dari	
		orang atau	
		badan hukum	
		sehubungan	
		dengan	
		peristiwa	
		tindak	
		perusakan	
		hutan;	
		d. melakukan	
		pemeriksaan	
		atas	
		pembukuan,	
		catatan, dan	
		dokumen lain	
		berkenaan	
		dengan tindak	
		pidana	
		perusakan	
		hutan;	
		e. melakukan	
		pemeriksaan di	
		tempat	
		tertentu yang	

diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan; Nerdasarkan UU Kehutanan Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk: 1) membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya

mempunyai hubungan dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa; 2) meminta informasi pembicara an melalui telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.	1	
hubungan dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa; 2) meminta informasi pembicara an melalui telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		yang
dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa; 2) meminta informasi pembicara an melalui telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		mempunyai
dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa; 2) meminta informasi pembicara an melalui telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		hubungan
pembalakan liar yang sedang diperiksa; 2) meminta informasi pembicara an melalui telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
liar yang sedang diperiksa; 2) meminta informasi pembicara an melalui telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
sedang diperiksa; 2) meminta informasi pembicara an melalui telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
diperiksa; 2) meminta informasi pembicara an melalui telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
2) meminta informasi pembicara an melalui telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
informasi pembicara an melalui telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keadaan keuangan tersangka atau		
pembicara an melalui telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		2) meminta
an melalui telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keadaan keadagan tersangka atau		
telepon atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
atau alat komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
komunikas i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
i lain yang diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
diduga digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
digunakan untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
untuk mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
mempersia pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
pkan, merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
merencana kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
kan, melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		_
melakukan perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
perusakan hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
hutan. Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
Tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
tersebut harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
harus dengan izin pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
pengadilan Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		dengan izin
Negeri 3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
3) berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		_
kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
bank tentang keadaan keuangan tersangka atau		
tentang keadaan keuangan tersangka atau		
keadaan keuangan tersangka atau		
keuangan tersangka atau		
tersangka atau		keadaan
tersangka atau		keuangan
atau		
teruakwa.		
		leruakwa.
£1-11		f melalaukan
f. melakukan		
penangkapan,		
penahanan, penggeledaha		
n, dan		
ii, uuii	 <u> </u>	,

penyitaan;

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;

h

menghentika
n penyidikan
apabila tidak
terdapat bukti
tentang
adanya
tindakan
perusakan
hutan;

i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. membuat dan menandatanga ni berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan

k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang,

		sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.		
13	Pembina		menteri yang tugas dan tanggungjawab nya dibidang hukum dan hak asasi manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.	
14	Hubungan Kerja Koordinasi dengan Penyidik Pejabat Kepolisian	a.PPNS sebagaimana dimaksud dlm Pasal 29 memberitah ukan dimulainya penyidikan dan menyampaik an hasil penyidikann ya kepada penuntut umum setelah berkoordinas i dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara		Hubungan Kerja di 3 departemen pada umumnya berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Kepolisian

		Republik		
		Indonesia.		
		b.apabila		
		menemukan		
		adanya		
		perbuatan		
		yang patut		
		diduga		
		merupakan		
		kejahatan		
		atau		
		pelanggaran		
		yang bersifat		
		pidana umum		
		yang terkait		
		dengan		
		tindak pidana		
		kehutanan,		
		harus segera		
		menyerahkan		
		kepada		
		Pejabat		
		Penyidik		
		Kepolisian		
		Negara		
		Republik		
		Indonesia.		
		maonesia.		
15	penahanan	(1) Pejabat		Di UUPPLH
	Ponananan	Penyidik		maupun di
		Pegawai		Kehutanan
		Negeri Sipil		memiliki
		dapat		
		melakukan		persamaam , bahwa PPNS
		penahanan		di kedua
		•		
		dalam		lingkungan
		koordinasi		tersebut
		dan		dapat
		pengawasan		melakukan
		Penyidik		penahanan
		Kepolisian		dalam
		Negara		koordinasi
		Republik		dan
		Indonesia		pengawasan
		sesuai Kitab		Penyidik
		Undang-		Kepolisian
		Undang		Negara
	<u> </u>	0.133110	1	

	Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2) Penahanan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas tersangka pelaku kejahatan di bidang kehutanan, harus dilakukan di rumah tahanan negara.	Indonesia
16 Hubungan dengan masyaraka t	Pasal 33 UU Kehutanan: "Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.	Persamaan: 1. Untuk memperole h bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunak an laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait. 2.

Tabel Tupoksi PPNS.

1. Penyidikan dan Penyelidikan.

Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan⁵¹. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁵².

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan⁵³. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini⁵⁴.

Selanjutnya KUHAP, pengertian dari "penyelidikan" merupakan tindakan pertama permulaan dari "penyidikan" dan harus diingat bahwa penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan⁵⁵.

Perbedaan penyilidik dan penyidik adalah, penyilidik hanya Polisi Republik Indonesia, sedangkan penyidik bukan hanya pejabat Polisi saja namun juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang hal ini tertuang dalam Pasal 6 KUHAP.

⁵¹ Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵² Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵³ Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁴ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁵ M.Yahya Harahap, "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan", Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm 101.

2. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparatur Sipil Negara hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 6, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional⁵⁶.

3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Wewenang khusus yang dimaksud yaitu wewenang dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan undang-undang sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah melingkupi daerah kabupaten dan kota ,pengangkatan pejabat penyidik di luar penyidik Polri dalam lingkup pemerintahan daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 257 yang pada intinya Pemerintah Daerah dapat mengangkat pejabat penyidik non Polisi dalam tataran pemerintahan daerah .

Fungsi PPNS dalam tatanan pemerintah daerah adalah melaksanakan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang berunsur tindak

⁵⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

pidana . Kewenangan PPNS ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pengamanan Swakarsa , bahwa PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum masing masing.

4. Koordinasi dan Menejemen PPNS dan POLRI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya wajib melakukan koordinasi terhadap satuan kepolisian atau polri kordinasi yang dimaksud adalah koordinasi di bidang operasional penyidikan dan dilaksanakan dengan cara ⁵⁷:

- a. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum.
- Merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-nasing.

⁵⁷ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa.

- c. Memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
- d. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan diteruskan kepada Penuntut Umum.
- e. Menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani PPNS.
- f. Menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum.
- g. Tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS.
- h. Menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

Pengawasan terhadap PPNS yang dilaksanakan oleh Polri yaitu sebagai berikut ⁵⁸:

- a. Pelaksanaan gelar perkara.
- b. Pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara.
- c. Melaksanakan supervisi bersama kementrian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS.
- d. Pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
- e. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Polri terhadap Polsus PPNS yaitu sebagai berikut :⁵⁹

-

⁵⁸ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa.

- a. Pembinaan teknis terhadap PPNS dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS.
- b. Pembinaan teknis meliputi pendidikan dan pelatihan PPNS dan peningkatan kemampuan PPNS.
- c. Peningkatan kemampuan terhadap PPNS dilakukan melalui penyegaran, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar atau workshop bidang penyidikan.

⁵⁹ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik

Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa.